

PEMBENTUKAN-TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM-KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

2025

KPT NO 11 TAHUN 2025 : 5 Hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

ABSTRAK: -Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum membentuk pengelola JDIH KPU Kabupaten

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 16 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Manggarai ini Ditetapkan Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 September 2025.

Lampiran : 4 Halaman